



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2018/PN CMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SANDI SURYA Bin R. WARYA**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/Tgl lahir : 23 Tahun / 30 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ciherang Rt.002 Rw.011, Kel. Linggasari,
Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik,**
Sejak tanggal 15 Juli 2018 s/d tanggal 3 Agustus 2018;
2. **Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri,**
Sejak tanggal 4 Agustus 2018 s/d tanggal 12 September 2018;
3. **Penuntut Umum,**
Sejak tanggal 9 Agustus 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018;
4. **Hakim Pengadilan Negeri,**
Sejak tanggal 27 Agustus 2018 s/d tanggal 25 September 2018;
5. **Ketua Pengadilan Negeri,**
Sejak tanggal 26 September 2018 s/d tanggal 24 November 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;

Halaman 1 dari 15 Putusan No.232/Pid.B/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 14 September 2018 Nomor : 223/Pen.Pid.B/2018/PN.Cms tentang penunjukan hakim Majelis dan panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa;
2. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada kejaksaan negeri Ciamis tertanggal 27 Agustus 2018 Nomor : B.1741/0.2.24/Epp.2/08/2018 atas nama terdakwa **SANDI SURYA Bin R. WARYA**;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 27 Agustus 2018 Nomor: 232/Pen.Pid.B/2018/PN.CMS mengenai hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 3 Oktober 2018 No.Reg.Perkara : PDM-II-114/CIAMI/08/2018, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SANDI SURYA Bin WARYA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDI SURYA Bin WARYA dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Tahun 2010 Nopol: D-3746-WK Noka MH314D003AK663187 Nosin:14D663123 ;STNKnya an: Iman Ramdani.Dikembalikan kepada saksi korban Sdr. Sopyan Hadi Bin Engkos.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya:

1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik (Tanggapan) dari Penuntut Umum secara lisan yang tetap dengan tuntutananya dan terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan No.232/Pid.B/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-II-105/Ciami/08/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SANDI SURYA Bin WARYA pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 19.30.WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di bengkel milik Sdr.Sopyan Hadi Dsn. Kaler Rt. 005 Rw.002 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam th 2010,tanpa plat nomor Noka : MH314D003AK663187 Nosin :14D663123 , yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal seperti terurai diatas sekira jam 18.30Wib,saat terdakwa berada di terminal Ciamis,terdakwa ditagih utang oleh temannya lalu terdakwa dengan menggunakan kendaraan umum berangkat menuju kedaerah Cijeungjing lalu terdakwa turun didepan bengkel kemudian terdakwa mencari sasaran dan melihat adasepedamotor terparkirdippinggir bengkel lalu terdakwa mendekatinya sambil melihat situasi disekitar bengkel tersebut. Saat orang-orang dibengkel sedang sibuk mengecat dan sebagian juga ada yang sedang menonton sepak bola di televise , kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hinggakejalan raya arah lapang sepak bola lalu masuk kedepan SD kemudian karena situasinya sepi lalu terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tersebut namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencari penyebabnya,dan ternyata kabel penghubung keACCU tidak terhubung lalu terdakwa menyamungnya kemudian menyalakan sepeda motor tersebut, dan setelah nyala terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Banjar dan pulang kerumahnya melalui jalan lingkar selatan, dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual.

Atas perbuatan terdakwa maka Sdr.Sopyan Hadi menderita kerugian sekitar R.6.000.000,- (enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SANDI SURYA Bin WARYA pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 19.30.WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di bengkel milik Sdr.Sopyan Hadi Dsn. Kaler Rt. 005 Rw.002 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam th 2010,tanpa plat nomor Noka : MH314D003AK663187 Nosin :14D663123 , yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara seabagai berikut :

Berawal pada haril dan tanggal seperti terurai diatas sekira jam 18.30Wib,saat terdakwa berada diterminal Ciamis,terdakwa ditagih utang oleh temannya lalu terdakwa dengan menggunakan kendaraan umum berangkat menuju kedaerah Cijeungjing lalu terdakwa turun didepan bengkel kemudian terdakwa mencari sasaran dan melihat adasepedamotor terparkirdipinggir bengkel lalu terdakwa mendekatinya sambil melihat situasi disekitar bengkel tersebut. Saat orang-orang dibengkelsedang sibuk mengecat dan sebagian juga ada yang sedang menonton sepak bola di televise , kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hinggakejalan raya arah lapang sepak bola lalu masuk kedepan SD kemudian karena situasinya sepi lalu terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tersebut namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencari penyebabnya,dan ternyata kabel penghubung keACCU tidak terhubung lalu terdakwa menyamungnya kemudian menyalakan sepeda motor tersebut, dan setelah nyala terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Banjar dan pulang kerumahnya melalui jalan lingkar selatan, dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual.

Atas perbuatan terdakwa maka Sdr.Sopyan Hadi menderita kerugian sekitar R.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan No.232/Pid.B/2018/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) ke 3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa tidak menyatakan keberatan/eksepsi sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SOPYAN HADI Bin ENKGOS**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 19.30.WIB bertempat di bengkel milik Sdr.Sopyan Hadi Dsn. Kaler Rt. 005 Rw.002 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis,saksi telah kehilangan sepeda motornya merk Yamaha Mio Soul warna hitam th 2010,tanpa plat nomor Noka : MH314D003AK663187 Nosin :14D663123;
 - Bahwa saksi menyimpan sepeda motornya didepan bengkel milik saksi;
 - Bahwa sekira jam 23.30 Wib saat saksi akan memasukkan sepeda motornya kedalam bengkel tetapi sepeda motor saksi sudah tidak ada ditempat;
 - Bahwa sepeda motor saksi tempat kuncinya sudah rusak sehingga kalau menyalakannya dengan cara menyambungkan saklar kabel kontak;
 - Bahwa saat sepeda motor saksi hilang saksi sedang berada dibengkelnya mengecat body motor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa mengambil sepeda motor saksi;
 - Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada teman-teman yang sedang nongkrong dibengkel tersebut lalu saksi bersama teman-temannya mencari kedaerah Cijeungjing hingga ke Banjar tetapi tidak ada yang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan No.232/Pid.B/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan ;
- 2. Saksi **RESTU FAUZI ASHAR Bin IYUS RUSLAN**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 19.30.WIB bertempat di bengkel milik Sdr.Sopyan Hadi Dsn. Kaler Rt. 005 Rw.002 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;
 - Bahwa Sdr.Sopyan Hadi menyimpan sepeda motornya didepan bengkel milik nya;
 - Bahwa saat itu saksi berada dibengkel Sdr.Sopyan Hadi sambilngobrol-ngobrol melihat Sdr.Sopyan Hadi sedang mengecat body motor;
 - Bahwa sekira jam 23.30 Wib saat Sdr.Sopyan Hadi akan memasukkan sepeda motornya kedalam bengkel tetapi sepeda motornya sudah tidak ada ditempat;
 - Bahwa sepeda motor Sdr.Sopyan Hadi tempat kuncinya sudah rusak sehingga kalau menyalakannya dengan cara menyambungkan saklar kabel kontak;
 - Bahwa akhirnya saksi bersama teman-temannya mencari kedaerah Cijeungjing hingga ke Banjar tetapi tidak ada yang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 saksi menemukan postingan sepeda motor milik Sdr.Sopyan Hadi di Facebook yang akan dijual;
 - Bahwa lalu saksi dan Sdr.Sopyan Hadi serta teman-temannya untuk memancing terdakwa dengan alasan akan membeli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya sepakat bertemu dengan yang memposting tersebut (Sdr.Andi) diarea Galuh Unigal;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Sdr.Andi lalu menceritakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr.sandi (terdakwa);
 - Bahwa kemudian saksi bersama teman-temannya dan juga saksi korban minta diantar kerumah Sdr.Sandi (terdakwa);

Halaman 6 dari 15 Putusan No.232/Pid.B/2018/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kebengkel milik Sdr.Sopyan Hadi, dan setelah ditanyakan perihal telah kehilangan sepeda motor akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik Sdr.Sopyan Hadi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ANA MARDIANA Bin SUWARSO**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 19.30.WIB bertempat di bengkel milik Sdr.Sopyan Hadi Dsn. Kaler Rt. 005 Rw.002 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;
- Bahwa Sdr.Sopyan Hadi menyimpan sepeda motornya didepan bengkel milik nya;
- Bahwa saat itu saksi berada dibengkel Sdr.Sopyan Hadi sambilngobrol-ngobrol melihat Sdr.Sopyan Hadi sedang mengecat body motor;
- Bahwa sekira jam 23.30 Wib saat Sdr.Sopyan Hadi akan memasukkan sepeda motornya kedalam bengkel tetapi sepeda motornya sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa sepeda motor Sdr.Sopyan Hadi tempat kuncinya sudah rusak sehingga kalau menyalakannya dengan cara menyambungkan saklar kabel kontak;
- Bahwa akhirnya saksi bersama teman-temannya mencari kedaerah Cijeungjing hingga ke Banjar tetapi tidak ada yang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 saksi menemukan postingan sepeda motor milik Sdr.Sopyan Hadi di Facebook yang akan dijual;
- Bahwa lalu saksi dan Sdr.Sopyan Hadi serta teman-temannya untuk memancing terdakwa dengan alasan akan membeli sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan No.232/Pid.B/2018/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya sepakat bertemu dengan yang memposting tersebut (Sdr.Andi) di area Galuh Unigal;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr.Andi lalu menceritakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr.sandi (terdakwa);
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-temannya dan juga saksi korban minta diantar kerumah Sdr.Sandi (terdakwa);
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa bengkel milik Sdr.Sopyan Hadi, dan setelah ditanyakan perihal telah kehilangan sepeda motor akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik Sdr.Sopyan Hadi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **PARIMAN Bin PARING SANMURDI (AIm)**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 19.30.WIB bertempat di bengkel milik Sdr.Sopyan Hadi Dsn. Kaler Rt. 005 Rw.002 Ds. Cijeungjing Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;
- Bahwa Sdr.Sopyan Hadi menyimpan sepeda motornya didepan bengkel milik nya;
- Bahwa benar saat itu saksi berada dibengkel Sdr.Sopyan Hadi sambilngobrol-ngobrol melihat Sdr.Sopyan Hadi sedang mengecat body motor;
- Bahwa sekira jam 23.30 Wib saat Sdr.Sopyan Hadi akan memasukkan sepeda motornya kedalam bengkel tetapi sepeda motornya sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa sepeda motor Sdr.Sopyan Hadi tempat kuncinya sudah rusak sehingga kalau menyalakannya dengan cara menyambungkan saklar kabel kontak;
- Bahwa akhirnya saksi bersama teman-temannya mencari kedaerah Cijeungjing hingga ke Banjar tetapi tidak ada yang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Halaman 8 dari 15 Putusan No.232/Pid.B/2018/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 saksi menemukan postingan sepeda motor milik Sdr.Sopyan Hadi di Facebook yang akan dijual;
- Bahwa lalu saksi dan Sdr.Sopyan Hadi serta teman-temannya untuk memancing terdakwa dengan alasan akan membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya sepakat bertemu dengan yang memposting tersebut (Sdr.Andi) di area Galuh Unigal;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr.Andi lalu menceritakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr.sandi (terdakwa);
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-temannya dan juga saksi korban minta diantar kerumah Sdr.Sandi (terdakwa);
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke bengkel milik Sdr.Sopyan Hadi, dan setelah ditanyakan perihal telah kehilangan sepeda motor akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik Sdr.Sopyan Hadi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **SANDI SURYA Bin R. WARYA** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 19.30.WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan memakai angkutan umum menuju keterminal Ciamis dan setelah di terminal Ciamis terdakwa ditagih hutang oleh temannya;
- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar hutang maka akhirnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa akhirnya terdakwa dengan menggunakan kendaraan umum menuju kedaerah Cijeungjing lalu terdakwa menuju ke sebuah bengkel yang terdakwa juga pernah ke bengkel tersebut bersama temannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan No.232/Pid.B/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah didepan bengkel terdakwa melihat situasi dibengkel tersebut sedang sibuk mengecat dan sebagian ada yang sedang menonton bola, lalu terdakwa mendekati sepeda motor yang sedang terparkir didepan bengkel;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melalui jalan raya menuju kearah lapang sepak bola masuk kedepan SD;
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motornya tetapi tidak bisa lalu terdakwa menyambungkan kabelnya keaccu hingga motor bisa dihidupkan;
- Bahwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut keSdr.Andi tetapi Sdr.Andi tidak mempunyai uang lalu terdakwa meminta tolong kepada Sdr.Andi untuk menawarkan kepada orang lain seharga Rp.1.600.000,-(satujuta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr.Andi menawarkan sepeda motor tersebut melalui media online (facebook);
- Bahwa kemudian terdakwa dipancing oleh korban yang pura-pura akan membeli sepeda motor tersebut, dan setelah bertemu lalu terdakwa diinterogasi dan mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi korban yang diparkir didepan bengkel;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, terdakwa masih mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Tahun 2010 Nopol: D-3746-WK Noka MH314D003AK663187 Nosin:14D663123 STNKnya an: Iman Ramdani;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Halaman 10 dari 15 Putusan No.232/Pid.B/2018/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 18.30.WIB, sewaktu terdakwa berada di terminal Ciamis, terdakwa ditagih utang oleh temannya lalu terdakwa dengan menggunakan kendaraan umum berangkat menuju kedaerah Cijeungjing lalu terdakwa turun di depan bengkel kemudian terdakwa mencari sasaran dan melihat ada sepeda motor terparkir di pinggir bengkel;
- Bahwa terdakwa dengan cara mendekatinya sambil melihat situasi di sekitar bengkel tersebut. Dan pada Saat orang-orang di bengkel sedang sibuk mengecat dan sebagian juga ada yang sedang menonton sepak bola di televisi, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan raya arah lapangan sepak bola lalu masuk ke depan SD kemudian karena situasinya sepi lalu terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tersebut namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencari penyebabnya, dan ternyata kabel penghubung ke ACCU tidak terhubung lalu terdakwa menyambungnya kemudian menyalakan sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penuntut umum telah menyusun surat dakwaan secara **ALTERNATIF**, yaitu:

KESATU : Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 362 KUHP, adapun unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



3. Unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat bertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah terdakwa **SANDI SURYA Bin R. WARYA** dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 18.30.WIB, berawal ketika terdakwa berada diterminal Ciamis,terdakwa ditagih utang oleh temannya lalu terdakwa dengan menggunakan kendaraan umum berangkat menuju kedaerah Cijeungjing lalu terdakwa turun didepan bengkel kemudian terdakwa mencari sasaran dan melihat adasepedamotor terparkirdipinggir bengkel lalu terdakwa mendekatinya sambil melihat situasi disekitar bengkel tersebut. Saat orang-orang dibengkelsedang sibuk mengecat dan sebagian juga ada yang sedang menonton sepak bola di televise , kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hinggakejalan raya arah lapang sepak bola lalu masuk kedepan SD kemudian karena situasinya sepi lalu terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tersebut namun tidak bisa,

Halaman 12 dari 15 Putusan No.232/Pid.B/2018/PN CMS



kemudian terdakwa mencari penyebabnya, dan ternyata kabel penghubung ke ACCU tidak terhubung lalu terdakwa menyamungnya kemudian menyalakan sepeda motor tersebut, dan setelah nyala terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Banjar dan pulang kerumah terdakwa melalui jalan lingkar selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu Pengetahuan hukum pidana unsur “melawan hukum” dan istilah atau pengertiannya juga bermacam-macam antara lain :

- Tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)
- Bertentangan dengan hak orang lain (tegen bens anders recht)
- Bertentangan dengan hukum positif (tegen her objective recht)

Selanjutnya menurut NOYON LANGEMEYER diajarkan bahwa pengertian untuk melawan hukum ini hendaknya fungsi kata ini disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya (DR. ANDI HAMZAH, SH, Asas-asas Hukum Pidana :108-109) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang dihubungkan dengan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Tahun 2010 Nopol: D-3746-WK Noka MH314D003AK663187 Nosin:14D663123 ;STNKnya an: Iman Ramdani, adalah tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yakni saksi Sopyan Hadi Bin Engkos dengan maksud untuk di jual dan kemudian uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari **Pasal 362 KUHP**, maka terdakwa **SANDI SURYA Bin R. WARYA**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Tahun 2010 Nopol: D-3746-WK Noka MH314D003AK663187 Nosin:14D663123 ;STNKnya an: Iman Ramdani.

Telah diketahui kepemilikannya yaitu milik saksi Sopyan Hadi Bin Engkos, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sopyan Hadi Bin Engkos;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 362 KUHP**, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 14 dari 15 Putusan No.232/Pid.B/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SANDI SURYA Bin R. WARYA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Tahun 2010 Nopol: D-3746-WK Noka MH314D003AK663187 Nosin:14D663123 ;STNKnya an: Iman Ramdani.Dikembalikan kepada saksi korban Sdr. Sopyan Hadi Bin Engkos.
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal **17 OKTOBER 2018**, oleh kami : **DAVID PANGGABEAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **A NISA SUKMA AMELIA, SH.**, dan **LANORA SIREGAR, SH.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SITI PARIDAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri pula oleh **NURUL HELDANINGRUM, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A NISA SUKMA AMELIA, SH.

DAVID PANGGABEAN, SH.

LANORA SIREGAR, SH.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 15 Putusan No.232/Pid.B/2018/PN CMS



SITI PARIDAH,SH.

Halaman 16 dari 15 Putusan No.232/Pid.B/2018/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)